



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A/ 3 Slipi, Jakarta 11480
Phone : (021) 5330414, Fax. (021) 5485181
Email : sekretariat@parisada.org Website : www.parisada.org

PENJELASAN ATAS ARTIKEL PARISADA BERUBAH MENJADI ORMAS PERKUMPULAN MAJALAH HINDU RADITYA EDISI 188-MARET 2013

Dalam kerangka perundang-undangan, sesuai dengan UU RI Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka terdapat dua jenis organisasi masyarakat yaitu 1. Ormas Badan Hukum dan 2. Ormas Tidak Badan Hukum. Untuk jenis yang pertama terdapat dua badan hukum yaitu 1. Perkumpulan yang diatur dengan Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan dan 2. Yayasan yang diatur dengan UU RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk Ormas jenis kedua, sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 1985 dan Permendagri Nomor 5 tahun 1986, terdapat dua kategori yaitu: 1. Ormas yang mendaftar dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan 2. Ormas yang hanya memberitahu dan memperoleh Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO). Terlampir kami sertakan bagan Ormas dimaksud dengan beberapa contoh ormas di dalamnya (copy sesuai aslinya).

Terkait keberadaan Majelis-Majelis Agama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) keduanya merupakan Ormas Badan Hukum Perkumpulan (lihat Bagan terlampir). MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah [Lembaga Swadaya Masyarakat](#) yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan [Islam](#) di [Indonesia](#) untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. (Wikipedia 22 Maret 2013). Sementara WALUBI dan MATAKIN merupakan Ormas Tidak Berbadan Hukum.

Pernyataan bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia kini tak lagi berupa majelis seperti MUI, KWI, PGI atau Walubi, namun seperti Ansor atau Front Pembela Islam merupakan kesesatan cara berpikir yang boleh jadi karena ketidaktahuan. Dengan mengambil bentuk Ormas Badan Hukum Perkumpulan, Parisada tetap merupakan Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Parisada ([Tambahkan Berita Negara tanggal 4/12-2012 No.97-53/Perk/2012](#)) dan satu kelompok dengan PGI dan KWI. Sementara Ansor dan Front Pembela Islam adalah Ormas Tidak Badan Hukum sebagaimana Parisada sebelum menjadi Ormas Badan Hukum Perkumpulan. Justru dengan menjadi Ormas Badan Hukum Perkumpulan, Parisada berpisah dengan Ansor dan Front Pembela Islam dan bergabung dengan PGI dan KWI sebagai sesama Majelis Agama.



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A/ 3 Slipi, Jakarta 11480
Phone : (021) 5330414, Fax. (021) 5485181
Email : sekretariat@parisada.org Website : www.parisada.org

Terkait dengan pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, dapat dijelaskan bahwa sesuai bunyi Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal." Dalam penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum". Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang menaungi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) sebelum ini, didirikan oleh perseorangan yang secara kebetulan menjadi Pengurus Parisada. Hal ini tidak menjamin yayasan yang didirikan menjadi milik Parisada setelah yang bersangkutan berakhir masa tugasnya sebagai Pengurus Parisada. Oleh karenanya pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi diperbaharui dengan Parisada sebagai Badan Hukum Perkumpulan sebagai pendiri utama disertai 13 tokoh Hindu lainnya, dengan maksud untuk tetap dapat menjaga assets-assets Parisada dan tidak menguap seperti sebelum ini.

Tanpa bermaksud berapologi, Pesamuan Agung Parisada di Palangkaraya dinyatakan penuh dengan "nuansa ormas" dan nyaris terjadi adu jotos masih lebih baik daripada Mahasabha VIII tahun 2001 di Denpasar (tidak bernuansa ormas?) yang dihiasi dengan pelecehan kepada Pandita (Sulinggih) dan pemukulan kepada Peserta Mahasabha (sampai saat ini korban pemukulan masih hidup).

Demikian penjelasan kami sebagai hak jawab terhadap artikel tersebut di atas. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah, dan Majalah Hindu Raditya tetap memberi pencerahan kepada umat Hindu dan masyarakat pada umumnya. Terimakasih.

PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Ketua Bidang Hukum dan HAM,

Yanto Jaya, SH

Sekretaris Umum,

I Ketut Parwata

BAGAN I TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

